

KEBIJAKAN YURIDIS PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT

Dian Novita & Zainuri

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
Jalan Raya Sumenep Kabupaten Sumenep Madura
Email: dianovita79@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia adalah negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. regulasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus sebagai aplikasi otonomi daerah.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Bencana.

Abstract

Indonesia is a disaster-prone country in terms of geographical, climatological and demographic aspects. Indonesia's geographical position between two continents and two oceans causes Indonesia to have a pretty good potential in the economy as well as being prone to disasters. Geologically, Indonesia is located on 3 (three) plates, namely the Eurasian Plate, the Indo-Australian Plate and the Pacific Plate which makes Indonesia rich in mineral reserves while having very dynamic geological dynamics that result in the potential for earthquake disasters, tsunamis and landslides. regional disaster management policy regulations as a form of awareness of local government towards the community as well as the application of regional autonomy.

Keywords: Regional Autonomy, Disaster.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan

mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang sangat banyak dengan keberagaman suku, budaya, agama dan kondisi ekonomi dan politik menyebabkan Indonesia sangat kaya sekaligus berpotensi menjadi pemicu konflik akibat kemajemukannya tersebut.

Selain aspek-aspek sumber bencana alam tersebut, kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, dan wabah penyakit merupakan bencana lainnya yang juga berpotensi terjadi di Indonesia. Tercatat beberapa kejadian terkait dengan bencana non alam ini yang menyebabkan korban dan kerugian yang cukup banyak. Bencana-bencana tersebut tidak disebabkan oleh alam semata tapi juga non alam dan kombinasi antara berbagai risiko ancaman, kondisi kerentanan, ketidakmampuan atau kelemahan dalam bertindak untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif yang ada. Adapun secara umum jenis bencana dapat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu bencana alam dan bencana sosial. Untuk bencana alam bisa diakibatkan adanya keterkaitan dengan pergerakan alam di Indonesia sedangkan untuk bencana sosial bisa diakibatkan oleh banyaknya penduduk di Indonesia yang majemuk sehingga kemajemukan tersebut dapat berakibat positif juga dapat berakibat negatif.

Dalam rangka menanggulangi bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 April 2007 menerbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Terbitnya Undang-Undang ini menandai era baru dalam menangani bencana. Jika sebelumnya penanganan bencana dipusatkan pada saat bencana terjadi maka saat ini sebagaimana tertulis pada Pasal 33 penanggulangan bencana difokuskan pada 3 tahapan penanganan yakni : pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana yakni hal hal yang harus di persiapkan pada saat tidak terjadi bencana kegiatan yang dilakukan meliputi : perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standard teknis penanggulangan bencana (Pasal 35).

Filosofi penanggulangan bencana terdiri dari 3 hal hindarkan masyarakat dari bencana, selamatkan masyarakat dari bencana dan hidup damai bersama bencana. Yang pertama menunjuk pada usaha mencegah bencana, yang ke dua berarti evakuasi bahkan relokasi masyarakat korban bencana sedangkan yang ke tiga berarti hidup dalam ancaman bencana dengan segala usaha yang mungkin bias dilakukan untuk tetap hidup selamat.

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak tertangani. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan adanya perangkat regulasi yang jelas.

Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Daerah

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup saling berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cermin persatuan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan bagi tumbuh dan kembangnya bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman kehidupan yang semakin kompleks. Persatuan yang terjalin selama ini harus selalu dijaga keutuhan dan kelestariannya oleh seluruh komponen warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap tantangan, hambatan, dan ancaman terhadap salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan yang terletak diantara benua Asia dan Australia disamping memiliki posisi strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia juga memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan.

Terjadinya bencana di muka bumi ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa di hindari oleh manusia sebagai salah satu penghuni muka bumi ini. Sudah menjadi suatu kodrat alam bencana itu terjadi walaupun penyebabnya bisa saja merupakan ulah dari sekelompok manusia yang di lakukan secara terus menerus dan berulang ulang dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga terjadinya suatu bencana bisa terjadi karena ulah dari manusia itu sendiri. Namun yang perlu kita waspadai bukan hanya pada saat terjadinya bencana tersebut melainkan dampak yang di akibatkan oleh bencana, yang mana terkadang sering kali dampak yang di akibatkan oleh terjadinya bencana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery / mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya bencana. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang cukup serius dari semua pihak. Selain perhatian dibutuhkan juga persiapan dana yang besarnya tergantung pada dampak yang di timbulkan dari bencana tersebut. Para pihak yang di butuhkan keterlibatannya dalam menanggulangi bencana baik saat terjadinya maupun pasca bencana itu terjadi haruslah saling berkoordinasi, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Keperdulian pihak pemerintah terhadap bencana yang mungkin terjadi di wilayah administrasinya tidak hanya di tunjukkan pada saat bencana tersebut terjadi melainkan jauh sebelum bencana terjadi pihak pemerintah harus sudah mengantisipasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya jika hal-hak yang tidak di inginkan tersebut terjadi. Di awali dengan di buat regulasi berupa produk hukum untuk mempersiapkan penganggaran dana tak terduga, dimana pemerintah yang harus mempersiapkan produk hukum tersebut tidak hanya pemerintah pusat semata melainkan pemerintah daerah juga harus mempersiapkan. Apalagi dengan di berlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah sehingga peran dari pemerintah daerah haruslah lebih besar perhatiannya kepada masyarakat di wilayah administrasinya, termasuk juga terkait dengan tindakan cepat dari pemerintah daerah jika terjadi bencana di wilayahnya tanpa harus menunggu kucuran dana dan tindakan aktif dari pemerintah pusat.

Perhatian dan kepedulian pemerintah pusat di tengah-tengah masyarakat yang mengalami bencana sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan masyarakatnya. Apalagi sudah merupakan hak dari masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari pemerintahannya, karena perhatian merupakan hak dari masyarakat maka hak tersebut merupakan hal yang tidak berdiri sendiri melainkan beriringan dan harus sejalan dengan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi hak di pihak lainnya. hal tersebut bisa di artikan jika hak masyarakat yang terkena bencana untuk mendapatkan perhatian, bantuan dan santunan maka merupakan kewajiban bagi pihak pemerintah untuk memenuhi hak dari masyarakatnya.

Pelaksanaan kewajiban sebagai bentuk pemenuhan hak dari masyarakat yang terkena bencana haruslah di persiapkan jauh jauh hari sebelum bencana tersebut terjadi. Produk hukum berupa peraturan daerah yang merupakan landasan yuridis bagi pemerintah untuk mengambil langkah haruslah di buat. Karena dengan adanya peraturan daerah tersebut maka secara yuridis ada bentuk perlindungan hukum baik bagi pemerintah itu sendiri ataupun bagi masyarakat daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu uluran bantuan dari pemerintah pusat melainkan bisa secara cepat dan tanggap segera turun tangan jika terjadi bencana yang terjadi di wilayahnya. Selain itu pemerintah juga bisa membuat suatu program kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya bencana, misalnya bencana banjir yang sering kali terjadi pada musim penghujan maka program kegiatan yang bisa di lakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari bencana banjir dengan cara melakukan sosialisai secara kontinue kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di wilayahnya masing-masing dan tidak membuang sampah ke sungai atau ke saluran pembuangan air agar saat musim penghujan air akan berjalan lancar dan banjir bisa di hindari.

Keterlibatan semua pihak dalam rangka penanggulangan bencana sangat di butuhkan. Tidak akan berjalan lancar jika ada pihak pihak tertentu yang tidak peduli. Dari semua pihak yang terlibat keberadaan pemerintah memiliki porsi peran lebih besar di bandingkan pihak yang lain. Karena pemerintah memiliki bertanggung jawab yang besar untuk memperhatikan kondisi masyarakatnya.

Sesuai dengan amanah yang tercantum pada Pancasila sila kelima yang berbunyi “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “. Dalam Sila kelima merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. hal tersebut bisa di maknai bahwasanya perhatian pemerintah terhadap kemakmuran suatu masyarakat tetaplh di jaga bahkan lebih di perhatikan pada saat masyarakat berada dalam posisi/ keadaan rentan karena terjadinya bencana yang di alami masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada di daerah karena yang tahu apa yang di butuhkan dan di inginkan oleh masyarakat di daerah adalah orang-orang dari daerah itu sendiri, sehingga sangatlah pas jika otonomi daaerah di lakukan di negara Indonesia yang nota bene merupakan wilayah kepulauan dengan kekayaan suku dan ras yang sangat melimpah yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda beda, sehingga untuk mengefisienkan kerja dari pemerintah pusat untuk mewujudkan tujuan dari pemerintah yaitu dengan cara melaksanakan otonomi daerah. Selain itu daerah juga memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan potensi yang di miliki oleh daerahnya, dan mengembangkan serta

memupuk semangat orang-orang yang ada di daerah untuk membangun di daerahnya secara maksimal dengan melihat dan menyesuaikan potensi yang di miliki oleh daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan dengan baik atau tidak kembali lagi kepada kondisi internal di setiap daerah. Kemampuan pemerintah semata tidak bisa di jadikan acuan jika pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan lancar sesuai dengan cita cita yang di harapkan untuk pengembangan daerah kedepan. Dibutuhkan juga kerja sama semua pihak dan semua hal yang ada di daerah diantaranya kemampuan sumber daya manusia (SDM) baik SDM orang-orang yang bekerja di pemerintahan daerah maupun SDM dari masyarakat di daerah tersebut, selain SDM manusia yang tak kalah penting yaitu sumber daya alam yang di miliki oleh daerah tersebut. SDA juga memiliki peranan besar terhadap lancar atau tidaknya jalannya pemerintahan di daerah. Karena setiap program pemerintah pasti akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sedangkan sumber anggaran terbesar yang akan di kelola oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja untuk mencapai tujuan, visi ataupun misi di peroleh dari pendapatan asli daerah yang nota bene semakin besar sumber daya alam yang di miliki maka semakin kecil kendala yang di hadapi terkait minimnya anggaran daerah, jika besar suatu pendapatan asli daerah dan kemudian dikelola oleh sumber daya manusia yang baik maka impian untuk mewujudkan dan menjalankan program kerja dari pemerintah daerah akan berjalan baik.

Adapun jenis jenis bencana yang memungkinkan terjadi di kabupaten sumenep dengan melihat kontur alam yang ada diantaranya adalah:

1. Banjir bandang, yang mana banjir bandang itu adalah terjadinya pelimpahan air secara tiba tiba yang di karenakan tersumbatnya aliran air sungai yang salah satu sebabnya merupakan perbuatan manusia di sekitarnya yang dengan secara serampangan membuang sampah di sungai sehingga sungai tidak hanya berisi air melainkan juga berisi sampah yang berpotensi menghambat jalannya air, banjir bandang tidak hanya di sebabkan oleh sampah sebab lainnya berupa penggundulan hutan di sepanjang aliran sungai juga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Banjir bandang ini jika terjadi dampak yang di timbulkan lebih besar jika di bandingkan dengan banjir biasa. Jika banjir biasa terjadi hanya karena meluapnya air melebihi kapasitas kemampuan menampung air, namun jika banjir bandang tidak hanya kapasitas air yang meluap melainkan juga adanya arus air yang cukup kuat, di mana arus air tersebut mampu merusak segala sesuatu yang di laluinya bahkan mampu merusak rumah rumah di sekitar aliran sungai , merusak jembatan karena besarnya debit air beserta dengan arus yang kuat. Tidak jarang juga saat banjir bandang datang akan menimbulkan korban jiwa. Adapun yang harus di lakukan saat terjadinya banjir bandang diantaranya adalah :
 - a. Mematikan aliran arus listrik terdekat lalu kemudian menghubungi PLN dan meminta untuk memutuskan aliran listrik di lokasi terjadinya banjir bandang.
 - b. Segera menyelamatkan diri ketempat yang aman secepat mungkin dengan membawa barang barang yang penting dan secukupnya saja ketempat yang lebih tinggi
 - c. Menghindari tempat tempat di sekitar saluran air agar tidak terseret arus banjir.

- d. Jika air terus meningkat segera menghubungi pihak terkait dan terdekat agar mereka segera mengambil langkah langkah untuk meminimalkan korban yang mungkin saja terjadi saat banjir bandang.

Yang harus dilakukan pasca banjir bandang terjadi :

- a. Segera membersihkan rumah, dengan menggunakan cairan pembunuh kuman penyakit.
- b. Menyiapkan dan mencari air bersih agar terhindar dari penyakit.
- c. Waspada terhadap binatang binatang berbisa dan binatang penyebar penyakit.
- d. Selalu waspada untuk menghindari terjadinya banjir bandang susulan.

2. Bencana Tanah Longsor. Sudah menjadi kodrat alam bahwasannya tanah merupakan lahan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup yang lainnya, keberadaan tanah merupakan lahan yang tidak bisa berkembang namun bisa menyusut/ berkurang. Berkurangnya tanah bisa terjadi karena dua hal, yaitu di sengaja dan terjadi karena faktor alam. Penyebab berkurangnya tanah dengan sebab faktor alam melalui cara longsor, dimana longsor itu terjadi karena pergerakan massa tanah atau batuan. Akibat dari pergerakan tersebut mengganggu kestabilan tanah atau batuan yang melapisi tanah tersebut. Tanah yang sering longsor biasanya tanah yang berada pada lereng gunung/ bukit.

Strategi atau upaya menghindari terjadinya longsor antara lain :

- a. Pembangunan pemukiman seminimal mungkin jauh dari lereng
- b. Mengurangi ketinggian/keterjalannya
- c. Meningkatkan/ memperbaiki jalannya air, baik jalannya air di permukaan maupun jalannya air yang ada dalam tanah.
- d. Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling
- e. Terasiring dengan sistem drainasi yang tepat (jalannya air pada teras-teras dijaga jangan sampai meresapkan air ke dalam tanah).
- f. Penghijauan dengan tanaman yang sistem tanamnya dalam jarak tanam tepat.
- g. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat
- h. Penandaan daerah rawan longsor.
- i. Pemadatan tanah di sekitar pemukiman
- j. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhnya batuan (rock fall).
- k. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat kedalam tanah.
- l. Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction.
- m. Utilitas yang ada didalam tanah harus bersifat fleksibel.
- n. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.

Dari sekian macam jenis bencana yang kemungkinan terjadinya besar di suatu daerah tentunya harus disikapi dan di perhatikan sebelum bencana tersebut terjadi sampai dengan pasca bencana itu terjadi dimana yang menjadi sasaran utama bentuk perlindungan baik sebelum dan pasca bencana adalah masyarakat di sekitar bencana tersebut terjadi. Penanganan bencana di setiap daerah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga diperlukan tindakan reaksi cepat dari pemerintah daerah tanpa menunggu tindakan dari pemerintah pusat. Tindakan cepat yang harus segera di

ambil oleh pemerintah daerah dalam rangka memilimalkan korban jiwa dan kerugian yang di alami oleh masyarakat yang tertimpa bencana.

Faktor-faktor yang Menghambat Pemerintah dalam Menanggulangi Bencana

Kewajiban aparat pemerintah untuk selalu siap mensejahterakan masyarakatnya dalam setiap kondisi termasuk diantaranya dalam keadaan bencana terjadi bukanlah sesuatu yang gampang di lakukan. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dan tidak semua orang yang duduk dalam lembaga pemerintahan memiliki semangat dan etos kerja yang sama. Ketidak samaan kondisi tersebut tentu saja akan berdampak bagi pemerintah dalam melakukan langkah langkah konkrit untuk menanggulangi bencana, baik sebelum bencana terjadi, saat bencana maupun pasca bencana. Apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam menyikapi bencana yang terjadi di daerahnya bukanlah sesuatu yang tidak mendasar. Dari sisi yuridis telah di atur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana dalam landasan yuridis tersebut diuraikan terkait segala hal yang harus di persiapkan dan dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah di pusat maupun pemerintah yang ada di daerah.

Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 juga di sampaikan asas asas yang mendasari terbentuknya diantaranya adalah :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain asas asas yang di paparkan, tidak terlupakan juga disampaikan prinsip prinsip yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana.

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Adapun tujuan dilakukannya Penanggulangan bencana antara lain :

- a. Bencana merupakan sesuatu hal yang tidak bisa di prediksi kapan dan di mana akan terjadi sehingga sebelum bencana terjadi pemerintah sudah siap untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi,
- b. Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum di mana Undang-undang dasar sebagai dasar konstitusional negara indonesia baim di

- pusat sampai dengan pemerintah di daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk hukum sesuai dengan karakteristik daerahnya masing masing namun tetap menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya;
- c. Negara merupakan suatu bentuk organisasi yang terbesar dan didalamnya memiliki visi, misi dan tujuan dimana dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut melalui program kerja secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh termasuk juga dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana.
 - d. Bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki bermacam macam suku dan budaya, dan setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda beda, namun walaupun memiliki sekian banyak suku negara indonesia memiliki semboyan “BHINEKA TUNGGAL IKA” yang mana makna dari semboyan tersebut walaupun kita berbeda namun tetap satu juga yaitu bangsa Indonesia namun tetap menghargai budaya lokal;
 - e. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam membangun negara ini, dimana keberadaan dari pihak swasta dalam membangun dan berpartisipasi serta menjadi mitra publik ;
 - f. Salah satu warisan budaya bangsa indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain adalah semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan yang kuat;
 - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan di paparkannya asas dan prinsip dalam penanggulangan bencana yang tercantum dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana namun dalam realisasinya masih banyak amanah yang di cantumkan tersebut hanya menjadi macan kertas semata tanpa realisasi dengan segala macam alasan. Banyak faktor yang menghambat diwujudkan amanah dari undang undang tersebut adalah sikap mental dari penguasa/ pemerintahan baik di pusat maupun dai daerah. Dimana mental yang di maksud tersebut para penguasa hanya memikirkan dan perduli pada kepentingan pribadinya semata yang di utamakan. Sedangkan mental melayani yang seharusnya dilakukan karena merupakan tugas dan kewajibannya tidak di lakukan. Walaupun dilakukan namun hanya dengan setengah hati saja. Sedangkan faktor lainnya berupa ketersediaan dana yang di miliki oleh pemerintah. Apalagi dengan di berlakukannya otonomi daerah. Dimana program kerja pemerintah daerah yang nota bene membutuhkan anggaran harus di penuhi sendiri oleh daerah dengan cara mengelola sumber daya alam dan semua potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang maksimal. Walaupun keberadaan anggaran tidak menjadi tolak ukur keberhasilan daerah mewujudkan program kerjanya yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya namun keberadaan anggaran tentunya akan memiliki pengaruh yang besar. Karena pembagian anggaran dari pusat persentasenya akan sangat kecil mengingat pemerintrah pusat juga harus membagi dana sharing tersebut kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Selain itu faktor lainnya adalah kurangnya kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja dari para aparatur pemerintah daerah, selain dasar hukum yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi

masih minim juga masih kuatnya adat ketimuran yang masih melekat di jiwa masyarakat. Dimana rasa “sungkan” yang seringkali masih menghinggapinya masyarakat untuk mengevaluasi dan memberi penilaian tidak memuaskan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah juga ikut mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi yang formal, dan setiap organisasi pasti memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin di capai. Dan untuk mencapai tujuannya dibutuhkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak yang ada. Seperti hanya suatu organisasi pada umumnya pemerintah memiliki program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah maupun program kerja jangka panjang, yang mana program kerja tersebut di susun dengan memperhatikan semua potensi yang di miliki.

Dalam landasan konstitusional negara Indonesia pada Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya

penanganan sebelum terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Penutup

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa: (1) Keperdulian pihak pemerintah terhadap bencana yang mungkin terjadi di wilayah administrasinya tidak hanya di tunjukkan pada saat bencana tersebut terjadi melainkan jauh sebelum bencana terjadi pihak pemerintah harus sudah mengantisipasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya jika hal-hal yang tidak di inginkan tersebut terjadi. Di awali dengan di buat kan regulasi berupa produk hukum untuk mempersiapkan penganggaran dana tak terduga, dimana pemerintah yang hatrus mempersiapkan produk hukum tersebut tidak hanya pemerintah pusat semata melainkan pemerintah daerah juga harus mempersiapkan. (2) Banyak faktor yang menghambat diwujudkan nya amanah dari undang undang tersebut adalah sikap mental dari penguasa/ pemerintahan baik di pusat maupun dai daerah. Dimana mental yang di maksud tersebut para penguasa hanya memikirkan dan perduli pada kepentingan pribadinya semata yang di utamakan. Sedangkan mental melayani yang seharusnya dilakukan karena merupakan tugas dan kewajibannya tidak di lakukan. Walaupun dilakukan namun hanya dengan setengah hati saja. Sedangkan faktor lainnya berupa ketersediaan dana yang di miliki oleh pemerintah. Apalagi dengan di berlakukannya otonomi daerah. Dimana program kerja pemerintah daerah yang nota bene membutuhkan anggaran harus di penuhi sendiri oleh daerah dengan cara mengelola sumber daya alam dan semua potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang maksimal. kurangnya kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja dari para aparatur pemerintah daerah, selain dasar hukum yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi masih minim juga masih kuatnya adat ketimuran yang masih melekat di jiwa masyarakat. Dimana rasa “sungkan” yang seringkali masih menghinggapi masyarakat untuk mengevaluasi dan memberi penilaian tidak memuaskan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah juga ikut mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Daftar Pustaka

- Bambang Yudoyono. 2001. *Otonomi daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
<http://rinatnunay.wordpress.com/tag/bencana-sosial/>
- Moh. Jimmi Ibrahim. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang: Dahara Prize.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
- Rusdianto sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparmoko.2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Syamsuddin Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yuliati.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723).
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725).